

ANALISIS KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MALANG

Hongki Riandales

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Tribhuwana Tungadewi

Email: Hongkidionelsius@gmail.com

Abstract: *Malang Local Revenue is still dominated by the regional tax and retribution sector. One of the levies in Malang City is market retribution, but the implementation of regional government market retribution has not been carried out optimally. This research method used a qualitative research. The data types and sources used primary and secondary data. While the data collection involved interview, observation and documentation. The sampling technique used a snowball sampling and the informants included the Government of the Trade Office and three market traders. The validity of the data used triangulation techniques and the data analysis was through the stages of reduction, presentation and conclusion. The research results: Malang Trade Office has implemented a market retribution policy in accordance with Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Public Service Retribution. The receipt of market retribution always exceeds the target from 2013-2017, but the contribution to the local revenue was only 0.97% on average. The supporting factors: the ability of the Regional Government to carry out policies, and the awareness of traders in paying the retribution. The inhibiting factors: the delivery of policy information has not gone well, because traders did not fully understand the regulation.*

Keywords: *Policy Analysis, Market Retribution, Local Revenue.*

Abstrak: Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang masih di dominasi dari sektor pajak dan retribusi daerah. Salah satu retribusi yang ada di Kota Malang adalah retribusi pasar, namun dalam pelaksanaan retribusi pasar Pemerintah Daerah belum dilakukan secara maksimal. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik sampling menggunakan *snowball sampling* dan informan meliputi Pemerintah Dinas Perdagangan dan tiga orang pedagang pasar. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Analisis data melalui tahap Reduksi, Penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian: Dinas Perdagangan Kota Malang telah melaksanakan kebijakan retribusi pasar dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Penerimaan retribusi pasar selalu melebihi target dari Tahun 2013-2017, namun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata hanya 0,97%. Faktor pendukung: kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan, serta adanya kesadaran pedagang membayar retribusi. Faktor penghambat: penyampaian informasi kebijakan belum berjalan dengan baik, dikarenakan tidak sepenuhnya pedagang memahami peraturan tersebut.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Terbentuknya suatu daerah berdasarkan dengan pertimbangan kemampuan potensi ekonomi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang dapat memungkinkan terselenggaranya pemerintahan otonomi daerah baik. Seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan adanya pemberian otonomi kepada daerah, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah itu sendiri dimana dana itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri, Sehingga dapat mengurangi

ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Suatu daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan kemakmuran masyarakat juga akan tercipta. Berdasarkan hal ini otonomi daerah telah diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kota Malang merupakan salah satu di Provinsi Jawa Timur yang sudah menjadi daerah otonom. Sejak menjadi daerah otonom, Kota Malang telah berupaya untuk meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik guna meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Oleh sebab itu, dalam hal ini pemerintah Kota Malang memanfaatkan sumber potensi yang ada terutama dari retribusi daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dari berbagai sumber penerimaan daerah di Kota Malang terdapat sumber penerimaan yang berasal dari retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Dari golongan retribusi jasa umum terdapat jenis-jenis pelayanan diantaranya adalah retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar atau retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan kepada pengguna jasa dan prasarana pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, retribusi pasar diharapkan mampu memberikan kontribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga retribusi pasar benar-benar dapat di manfaatkan pemerintah daerah guna mengali sumber penerimaan dari sektor retribusi pasar yang dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, subsektor retribusi pasar merupakan salah satu bagian penting dari sumber penerimaan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang cukup berarti, sehubungan dengan itu perlu digali dan diperluas pengelolaannya sebagaimana retribusi pasar yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai bentuk balas jasa seperti pelayanan pasar.

Pasar yang ada di Kota Malang, sejatinya memiliki potensi besar dari sektor retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun pada pelaksanaannya Dinas perdagangan belum dilakukan secara optimal. Hal ini berdasarkan media cetak Surya Malang.com, Jumat, 23 Juni 2017 di katakan oleh kepala Dinas Perdagangan Wahyu Setianto, menurutnya jumlah piutang retribusi pasar sebesar Rp 3,8 miliar tahun 2015 belakangan ini. Utang itu berupa pembayaran retribusi tempat berjualan (RTB) yang dibayar setahun sekali, masih banyak para pedagang yang menunggak pembayaran retribusi pasar.

Berdasarkan pemaparan singkat diatas, maka tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui analisis kebijakan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat kebijakan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha mengenali dan menggambarkan fenomena Analisis Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berlokasi di Dinas Perdagangan Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No. 3 Kota Malang, Jawa Timur. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling*, (Sugiyono, 2017:96). Informan terdiri dari Kasi Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dinas Perdagangan Kota Malang dan 3 orang pedagang.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (*Interview*), Observasi (*Pengamatan*), dan dokumentasi, (Sugiyono, 2017:104). Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan-informan yang memahami dan terlibat langsung dengan lembaga terkait kebijakan retribusi pasar

berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Observasi dilakukan secara menyeluruh dengan ditunjang analisis dokumen terkait kebijakan retribusi pasar berupa Laporan Dokumen Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2013-2017. Sumber Data terdiri dari data primer dan sekunder, seperti yang disampaikan Lofland dan Lofland dalam (Moleong, 2013:157). Dalam penelitian data yang didapat dari data primer dan sekunder kemudian data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan melakukan *crosscheck* data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu retribusi daerah di Kota Malang yang mempunyai potensi untuk menambah pendapatan asli daerah adalah retribusi pasar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar adalah merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat memberi kontribusi terhadap sumber PAD. Retribusi pasar diharapkan mampu memberikan penerimaan yang besar dalam upaya Pemerintah Daerah Kota Malang mengali potensi sumber pendapatan daerah guna meningkat PAD. Berkenaan dengan itu Dinas Perdagangan sebagai pelaksana menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, Selain itu Dinas Perdagangan mempunyai tugas dan fungsi merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi teknis, mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan pasar, kebersihan pasar, penyedia fasilitas pasar serta pelayanan jasa pasar lainnya. Dengan tupoksi yang jelas ini kemudian dibagi tugas di setiap bidang, diantaranya perumusan, penyusunan pedoman pengelolaan pasar, pembinaan penyusunan teknis penarikan dan penyeteroran retribusi pasar, pemberian perizinan berjualan.

Sebagai Dinas yang mengelola retribusi pasar, peraturan daerah yang diberlakukan saat ini dirasa sudah terlalu murah dan lama perlu adanya peraturan baru guna meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Oleh karena itu Dinas Perdagangan sudah melakukan pemungutan retribusi secara maksimal, terlihat pada peningkatan penerimaan retribusi pasar pada setiap tahunnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Dedik Aryanto selaku Kasi Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurutnya penerimaan retribusi ini berasal dari pasar-pasar yang ada di Kota Malang berupa pasar modern maupun tradisional yang sudah terdaftar sebagai retribusi tempat berjualan (RTB) serta pasar musiman.

Penerimaan Retribusi Pasar Kota Malang Tahun 2013-2017

Tabel: Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Malang
Tahun 2013-2017 .

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	PAD Kota Malang	Sumbangan Terhadap PAD %
1	2013	3.223.091.000	3.273.923.000	317.772.985.29	1.03%
2	2014	3.623.091.000	3.705.722.000	372.545.396.29	1.00%
3	2015	3.623.091.000	3.681.069.000	424.938.755.52	0.86%
4	2016	4.000.000.000	4.422.633.000	447.332.665.83	0.98%
5	2017	4.212.225.000	4.452.287.000	462.245.298.56	0.96%

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Malang

Berdasarkan hasil perhitungan besaran penerimaan retribusi pasar Kota Malang secara umum realisasi retribusi pasar antara tahun 2013-2017 selalu meningkat dan melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan sudah secara maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai dinas pelaksana teknis kebijakan retribusi pasar guna memberikan sumbangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun untuk kontribusi terhadap PAD retribusi pasar masih sangat rendah. Berdasarkan penerimaan retribusi pasar rata-rata sumbangan retribusi pasar antara tahun 2013-2017 hanya berkisar 0.97%. Dalam hal ini Dinas Perdagangan semaksimal mungkin untuk mengali potensi pendapatan retribusi pasar dengan melakukan pemungutan retribusi secara harian dan bulanan dengan teknis pelaksanaan yang terkoordinir antara unit-unit pelaksana pemungutan.

Implementasi kebijakan Publik

Menurut Warwic dalam (Tahir, 2015:93) mengatakan bahwa:” Dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu :

Kemampuan Organisasi

Pemerintah Daerah Kota Malang melalui Dinas Perdagangan sebagai pelaksana kebijakan telah mampu melaksanakan kebijakan retribusi pasar berupa peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan menarik dan menerima retribusi serta memberi pelayanan ijin, kebersihan pasar, dan pembangunan fisik yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Pemerintah Daerah.

Informasi

Faktor informasi sangat pula memegang peran peting dalam implementasi kebijakan, karena kurangnya informasi yang dimiliki dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri.

Penyampaian informasi kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Malang sudah dilaksanakan melalui tahap sosialisasi dan media online berupa website dari Dinas perdagangan. Namun kebijakan tersebut tidak sepenuhnya pedagang memahami dan mengetahui isi kebijakan tersebut.

Dukungan

Dukungan dalam implementasi kebijakan sangat berpengaruh apakah kebijakan tersebut mampu diterapkan atau tidak. Dukungan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, terlihat pada peningkatan penerimaan retribusi pasar setiap tahunnya. Sebagai penerima kebijakan pedagang merasa peraturan tersebut masih wajar dan tidak ter bebankan. Adanya kesadaran pedagang membayar retribusi dapat meningkatkan penerimaan retribusi pasar.

Pembagian potensi

Pembagian wewenang dan tanggung jawab harus disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang jelas serta adanya desentralisasi pelaksana. Dinas Perdagangan sebagai pelaksana melakukan pemungutan dan penerimaan retribusi pasar sudah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Dinas Perdagangan hanya menjalankan Peraturan Daerah yang sudah ada sesuai tugas pokok dan fungsinya, namun tidak terlibat dalam pembuatan peraturan kebijakan.

Faktor Pendukung Kebijakan Retribusi pasar Kota Malang

Faktor pendukung kebijakan retribusi pasar kota Malang adalah pertama, kemampuan pemerintah menerapkan suatu kebijakan yang tinggi. Kemampuan politik dalam bentuk komitmen pimpinan daerah mengenai pengelolaan retribusi pasar menjadi kata kunci utama untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar. Kedua, adanya partisipasi masyarakat dalam upaya ikut berkontribusi menerima suatu kebijakan tersebut. Pedagang menilai kebijakan tersebut tidak terlalu

membebankan karena adanya penyediaan pelayanan fasilitas pasar dan pemberian ijin kepada pedagang pasar.

Faktor penghambat kebijakan retribusi pasar Kota Malang

Faktor penghambat kebijakan retribusi pasar di Kota Malang yang sekaligus sebagai ancaman dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar yaitu pertama, dari penyampaian informasi, kurangnya informasi mengenai isi Peraturan Daerah kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pedagang, sehingga tidak sepenuhnya para pedagang mengetahui peraturan itu sendiri.

Pemerintah Daerah melalui dinas perdagangan sudah melakukan strategi dalam penyampaian informasi kebijakan tersebut melalui sosialisasi dan melalui website instansi pemerintah, namun dalam proteknya penyampaian informasi yang sudah dilakukan belum berjalan dengan baik, belum sepenuhnya masyarakat memahami isi dari kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian, Peneliti Dapat Menyimpulkan Bahwa Hasil Penelitian Tentang Analisis Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Malang) Sebagai Berikut:

1. kebijakan retribusi pasar Kota Malang dilaksanakan melalui Dinas Perdagangan Kota Malang berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sudah berjalan dengan baik, hal itu dibuktikan dengan penerimaan retribusi pasar yang selalu melebihi target setiap tahunnya. Namun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah retribusi pasar belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, rata-rata sumbangan retribusi pasar antara tahun 2013-2017 hanya berkisar 0,97%. Hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan sebagai Pelaksana masih mengacu pada Perda yang lama yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan teknis.
2. Faktor pendukung kebijakan retribusi pasar di Kota Malang adalah kemampuan Dinas Perdagangan dalam menjalankan kebijakan tersebut dalam upaya Pemerintah Daerah mengali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah serta adanya dukungan dari pedagang dalam kesadaran membayar retribusi pasar. Sedangkan faktor penghambat kebijakan retribusi pasar di Kota Malang adalah dalam penyampaian informasi kebijakan pemerintah belum berjalan dengan baik, karena tidak sepenuhnya pedagang memahami peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rertibusi Jasa Umum
- Surya Malang.Com. Pedagang Utang Rp 3,8 Miliar ke Dinas Perdagangan Kota Malang, Bisa untuk Menambah PAD. (<http://suryamalang.tribunnews.com/2017/06/23/pedagang-utang-rp-38-miliar-ke-dinas-perdagangan-kota-malang-bisa-untuk-menambah-pad>) diakses 03 Maret 2018.